KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Jadi sarana peredaran Narkotika, Kapolri minta MUI keluarkan fatwa haram rokok elektrik
Tanggal : Senin, 19 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Jadi Sarana Peredaran Narkotika

Kapolri Minta MUI Keluarkan Fatwa Haram Rokok Elektrik

KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahaya peredaran narkotika berbentuk cair yang diselundupkan melalui rokok elektrik atau vape. Fenomena ini pun memunculkan pertanyaan tentang seberapa berbahaya vape bagi kesehatan dan apa saja dampak negatif lainnya.

Sebelumnya, Suyudi meminta dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa haram penggunaan rokok elektrik. Hal itu disampaikan Suyudi saat melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

Kapolri menilai fatwa haram tersebut diperlukan karena tingginya kasus penyelundupan narkoba melalui vape. "BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasat mata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair," kata Suyudi.

Kapolri mengatakan peredaran narkotika saat ini telah bertransformasi dari bentuk padat menjadi cair. Penggunaan vape sebagai media penyelundupan dinilai sangat berbahaya karena kemasannya terselubung dan memiliki aroma buah-buahan. Akibatnya, produk tersebut sulit dibedakan dari rokok elektrik biasa, baik oleh masyarakat maupun petugas di lapangan.

Menurut Suyudi, maraknya penyelundupan sabu cair dan ekstrak ganja cair ke Indonesia merupakan bentuk perang terselubung (*proxy war*) yang sengaja dirancang jaringan internasional untuk merusak masa depan bangsa Indonesia.

Kapolri mencontohkan sejarah kelam Perang Candu pada abad ke-19 yang sempat meruntuhkan kekuatan besar dunia akibat ketergantungan terhadap zat adiktif. Suyudi juga mengapresiasi langkah MUI Jawa Timur yang sebelumnya telah mengambil sikap tegas terkait pelarangan vape.

"Mudah-mudahan nanti MUI Pusat juga melarang total vape. Mohon dukungannya, Pak Kiai, Pak Ketua, karena saya yakinkan ini adalah salah satu sumber malapetaka di era sekarang," ujar Suyudi.

Langkah Kapolri tersebut mendapat respons dari sejumlah pihak, salah satunya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini. Menurut dia, perlu ada kerja sama antara Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Perlu ada pengawasan secara ketat terhadap peredaran vape di masyarakat guna melindungi masyarakat dari bahaya narkoba," katanya saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, Minggu (18/10/2026).

Sementara itu, Direktur Pascasarjana Universitas YARSI Prof. Tjandra Yoga Aditama turut mendukung langkah Polri dalam melarang penggunaan vape. Dia menjelaskan, rokok elektrik tersebut sudah memiliki dampak negatif bagi kesehatan, meskipun tidak mengandung narkotika.

Untuk mengetahui pandangan Yahya Zaini dan Tjandra Yoga Aditama terkait langkah Kapolri yang meminta MUI Pusat mengeluarkan fatwa haram penggunaan vape, berikut wawancara selengkapnya.

PROF. TJANDRA YOGA ADITAMA
Direktur Pascasarjana Universitas YARSI

Tanpa Narkotika, Vape Sudah Ganggu Kesehatan



> Menurut WHO, dampak buruk lainnya meliputi gangguan kardiovaskular, gangguan pada janin, serta gangguan perkembangan otak pada anak dan remaja.

Bagaimana Anda melihat langkah Kapolri meminta MUI Pusat mengeluarkan fatwa haram vape karena menjadi sarana penyelundupan narkotika cair?

Pertama, WHO menyatakan bahwa vape sendiri sudah berdampak buruk bagi kesehatan karena mengandung nikotin. Bahkan, pada jenis yang diklaim tidak mengandung nikotin, ternyata masih ditemukan kandungan nikotin. Selain itu, terdapat bahan toksik dan bahan perasa (*flavor*).

Apa saja dampak buruk vape bagi kesehatan?

Salah satu dampak buruk vape bagi kesehatan paru-paru adalah *e-cigarette or vaping associated lung injury* (EVALI), sebagaimana disampaikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat.

Apakah ada dampak lainnya?

Menurut WHO, dampak buruk lainnya meliputi gangguan kardiovaskular, gangguan pada janin, serta gangguan perkembangan otak pada anak dan remaja.

Bagaimana dengan dugaan bahwa vape menjadi sarana penyelundupan narkotika cair?

Jika di dalam vape terdapat tambahan zat narkotika, seperti *etomidate*, tentu bahayanya bagi kesehatan akan semakin besar.

Lantas, apakah tepat jika peredaran vape dilarang?

Publikasi WHO WPRO, yang Indonesia menjadi salah satu anggotanya, menyebutkan bahwa ada 12 negara dari 38 anggota WHO WPRO yang melarang penjualan rokok elektronik di negaranya.

Berapa total negara di seluruh dunia yang sudah melarang peredaran rokok elektronik?

Di dunia, sudah ada sekitar 35 negara yang melarang rokok elektronik atau *electronic nicotine delivery system* (ENDS).

Jadi, apakah Anda mendukung pelarangan vape?

Kami sangat mendukung pandangan BNN yang melarang penggunaan vape atau rokok elektrik. Tentu alasannya karena produk tersebut berpotensi menjadi media penyalahgunaan narkotika. ■ NNM

YAHYA ZAINI
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

BPOM Harus Pastikan Kandungan Di Vape



> Jadi, saya berharap jika terbukti ada pelanggaran hukum, aturan harus ditegakkan dan sanksi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagaimana Anda melihat langkah Kapolri meminta MUI Pusat mengeluarkan fatwa haram vape karena menjadi sarana penyelundupan narkotika cair?

Saya setuju karena banyak vape yang mengandung zat narkotika cair, sesuai dengan temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun, apakah semua jenis vape harus dilarang?

Kapolri dan BPOM harus bekerja sama untuk memastikan vape yang mengandung zat narkotika cair. BPOM sebagai pengawas obat dan makanan harus melakukan investigasi terhadap kandungan vape yang diduga mengandung zat narkoba tersebut. Hal ini sangat membahayakan masyarakat, khususnya kaum muda, karena dapat menimbulkan ketergantungan.

Apakah pelarangan saja cukup atau harus ada penegakan hukum terhadap produsennya?

Tentunya, langkah tersebut harus diikuti dengan penegakan hukum terhadap produsen vape.

Hukuman seperti apa yang harus diberikan?

Bagi pihak yang melakukan tindak pidana, dapat dikenakan sanksi. Pabriknya ditutup dan pemiliknya dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, saya berharap jika terbukti ada pelanggaran hukum, aturan harus ditegakkan dan sanksi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Vape banyak dikonsumsi meskipun memiliki dampak buruk bagi masyarakat. Lalu, bagaimana cara menghentikannya?

Kapolri perlu memberikan edukasi kepada masyarakat agar mewaspadai bahaya vape yang mengandung zat narkotika cair.

Bagaimana dengan pengaturannya?

Kami mendorong Pemerintah untuk membuat peraturan yang memastikan vape tidak mengandung zat narkoba serta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang memproduksinya. ■ NNM